



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 86 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 421 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN  
ANGGARAN 2020**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 900/144/DISLINGKUP/II/2020 perihal Usulan Pergantian Nama Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 ; Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 1594/DTKKPP/II/2020 perihal : Perubahan Bendahara Penerimaan Dinas Nakerkoperindag; Surat Camat Onan Runggu Nomor : 900/04/OR/I/2020 perihal Usulan pergantian bendahara penerimaan TA. 2020 , sehingga dipandang perlu untuk mengubah Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 421 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 421 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang ...../

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);

15. Keputusan Bupati Samosir Nomor 421 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Bupati Samosir Nomor 420 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 421 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- 1) Nomor urut 17 Kolom 2, atas nama *Lungguk M. Hutasoit, A.Md (Pengatur Tk. I, II/d) NIP. 19861116201101 1 002*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama *Haider Sitinjak, SE (Penata Muda, III/a) NIP. 19840405201001 1 014* sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
  - 2) Nomor urut 26 Kolom 2, atas nama *Samuel Larry Hoffmann Simamora, SE (Penata Muda Tk. I, III/b) NIP. 19810804201101 1 005*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama *Aris Amudi Manurung (Pengatur Tk I, II/d) NIP.19870305201101 1 015* sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup.
  - 3) Nomor urut 53 Kolom 2, atas nama *Desprianti Tarigan, A.Md (Penata Muda, III/a) NIP. 19791208201101 2 008*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama *Gentina Gultom (Pengatur, II/c) NIP. 19790729201001 2 005* sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Onan Runggu.
- KETIGA** : Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran yang mengalami pergantian, melakukan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.

KEEMPAT ...../

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 16 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Camat Onan Runggu di Onan Runggu;
7. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
8. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.